



PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU  
**DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN**

Alamat : Jl. KS Tubun No. 33 Mamuju 91511 Email: [diskominfosandi@mamujukab.go.id](mailto:diskominfosandi@mamujukab.go.id)  
Website: mamujukab.go.id

**SURAT KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN KABUPATEN  
MAMUJU  
NOMOR: 5 TAHUN 2025**

**T E N T A N G**

**TIM PELAKSANA KEGIATAN DISEMINASI INFORMASI MELALUI LAYANAN  
INFORMASI KELILING PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN  
PERSANDIAN KABUPATEN MAMUJU TA 2025**

**KEPALA DINAS**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan diseminasi informasi melalui pelayanan informasi keliling, maka dipandang perlu untuk menunjuk tim pelaksana kegiatan;
  - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Diseminasi Informasi sebagaimana tertuang dalam DPA Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2025;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Mamuju;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi Informatika ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 3 Tahun 2012 tentang Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Kabupaten Mamuju (Lembaran Daerah Kabupaten

Mamuju Tahun 2012 Nomor 48);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran dearth Kabupaten mamuju Tahun 2024 Nomor 8);
15. Peraturan Bupati Mamuju Nomor 34 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten mamuju Tahun 2024 Nomor 34).

### M E M U T U S K A N

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN KABUPATEN MAMUJU TENTANG TIM PELAKSANA KEGIATAN DISEMINASI INFORMASI MELALUI LAYANAN INFORMASI KELILING PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN KABUPATEN MAMUJU TA 2025**

**KESATU** : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Diseminasi Informasi Melalui Layanan Informasi Keliling pada Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian Kabupaten Mamuju TA 2025.

**KEDUA** : **Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum 1 mempunyai tugas sebagai berikut:**

1. Melakukan diseminasi informasi melalui pelayanan informasi keliling.
2. Melaksanakan pelayanan sound system pada pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kabupaten Mamuju.
3. Menyiapkan dan mengoperasikan mobil pelayanan informasi keliling.
4. Menyiapkan dan menyusun informasi yang akan didiseminasikan.
5. Membuat laporan ahsil pelaksanaan kegiatan.

**KETIGA** : segala biaya yang dikeluarkan dengan adanya kegiatan ini dibebankan pada APBD Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten mamuju Tahun Anggharan 2025.

**KEEMPAT** : Keputusan Kepala Dinas ini berlaku mulai tanggal 2 Januari sd  
31 Desember 2025.

Ditetapkan di Mamuju,  
Pada tanggal 2 Januari 2025

**Plt. KEPALA DINAS**



**AKHMAD TAUFIQ, S.IP, M.Si**  
Pangkat : Pembina Utama Muda  
NIP : 19640615 199003 1028

TEMBUSAN: Kepada Yth.

1. Bupati Mamuju di Mamuju (sebagai laporan).
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Mamuju di Mamuju.
3. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mamuju di Mamuju.
4. Kabag Hukum Setdakab Mamuju di Mamuju.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
NOMOR : 5 Tahun 2025  
TANGGAL : 2 Januari 2025

**TIM PELAKSANA KEGIATAN DISEMINASI INFORMASI MELALUI LAYANAN  
INFORMASI KELILING PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN  
PERSANDIAN KABUPATEN MAMUJU TA 2025**

NO.	NAMA	TUGAS	URAIAN TUGAS
1	AKHMAD TAUFIQ, S.IP, MSi Plt. KADIS KOMINFO DAN PERSANDIAN PANGKAT : PEMBINA/ IVa NIP. 19790102 201101 1 006	PENANGGUNG JAWAB	PENANGGUNG JAWAB KINERJA
2	ITA SARI DARMAWATI, S.Sos KABID SARANA & DISEMINASI INFORMASI PANGKAT: PEMBINA/IVa NIP. 19730604 200112 2 002	KOORDINATOR	PENANGGUNG JAWAB TIM KERJA
3	AL QADRI, SIP PRANATA HUMAS AHLI MUDA PANGKAT: PENATA TK I/ IIIId NIP. 19810727 201101 1009	KETUA TIM	PELAKSANA TIM KERJA
4	SAWAL, SIP PRANATA HUMAS AHLI MUDA PANGKAT: PEMBINA/ IVa NIP. 19741231 200212 1 044	ANGGOTA	PELAKSANA TIM KERJA
5	HASAN HS, SE PRANATA SIARAN AHLI MUDA PANGKAT: PENATA TK I/ IIIId NIP. 19761026 199903 1 004	ANGGOTA	PELAKSANA TIM KERJA
6	EKAYANTI PENGATUR TK.I/ IId NIP.19823011 202801 2 008	ANGGOTA	ADMINISTRASI DAN PELAPORAN

7	IRHAM PENGATUR TK.I/ IId NIP. 19780409 200112 1 004	ANGGOTA	ADMINISTRASI DAN PELAPORAN
8	RASMAN, SE PENGATUR TK.I/ IId	ANGGOTA	PELAYANAN SOUND SYSTEM DAN OPERASIONAL MOBIL PELAYANAN
9	SAMSUL, SE PENGATUR TK.I/ IId	ANGGOTA	PELAYANAN SOUND SYSTEM DAN OPERASIONAL MOBIL PELAYANAN

**Plt. KEPALA DINAS**



**AKHMAD TAUFIQ, S.IP, MSi**

Pangkat : Pembina

NIP : 19790102 201101 1 006